



**PUTUSAN**  
**Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

\* **Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.010, RW. 003, Dusun Semarang II, Desa Sidodadi,

Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal semula di RT.010, RW. 003, Dusun Semarang II, Desa Sidodadi,

Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

m

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0561

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt G/2016 /PA AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/Pdt.G/2016/PA. AGM, tanggal 26 Oktober 2016 dalil-dalil sebagai berikut: 1.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah *pada tanggal* 14 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/03A/I1I/2013, tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama anak, lahir tanggal 16 April 2015, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan

{engkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan jat menjadi berantakan;

i, pada akhir bulan Juni 2015, Tergugat pergi dengan berpamitan da Penggugat dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi pergi tersebut Tergugat tidak berkirin kabar dan memberitahu

mana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak menumpang di rumah bibi Penggugat, hingga kini telah berlansung selama 1 tahun 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat tersebut di atas, maka

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

> akan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

pabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
, actiihya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara ini

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yuhendri Saputra dan Utami yang telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P dan diparaf;

B

**Saksi:**

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Semarang I, RT. 08, RW.03, Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu vij^engah, Saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah berikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah

M \ £A\

tanpga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang 'melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2013 yang lalu; Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan saksi hadir, dan saksipun ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sihat taklik talak;

Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah bibi Penggugat sekitar 1 (satu) tahun dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh Penggugat;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setahu saksi setelah setahun di rumah bibi Penggugat, kemudian Tergugat pamit pergi bekerja, namun setelah pergi sampai sudah sekitar 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar berita dan Tergugat tidak ada mengirim nafkah Penggugat serta Tergugat saat pergi juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa yang saksi lihat untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai penjahit;

2. **Saksi** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Semarang I, RT. 08, RW.03, Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun saksi hadir saat pesta pernikahan; ihwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah lan Penggugat dan yang saksi lihat keduanya rukun-rukun saja, dan ih dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Ihwa kalau tidak salah ingat saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan, namun setelah pergi Tergugat tidak ada kabar berita, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar keluarga Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi lihat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja membantu menjahit pakaian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA. AG M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap menuntut cerai dari Tergugat, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebagai 'iwadh (penggati) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis Hakim untuk menerimanya, sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah limana tersebut di atas;

lenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- fdsrhg Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun t\$89 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak;

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

rs

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) jilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah nyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kdajrtas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula mengirim orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a *quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek* ))

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA. AG M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung posita dan petitum itannya;

?  
EN  
GA  
B}

m Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah yari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya >3/J

il alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangganya harmonis atau tidak pernah terjadi pertengkaran, kemudian pada akhir Juni 2015 Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah Penggugat serta saat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup, dan Tergugat juga tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan menganggap Tergugat telah

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad berlangsung sehingga Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Hal 16 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA. AG M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami (Tergugat) telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalili-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, dan terhadap bukti surat P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut, sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat

t<sup>h</sup>Kutipan Akta Nikah, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 285 R. Bg Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak yang bunyi atau maksudnya : sewaktu-waktu saya ( Tergugat):

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan

Hal 17 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 100000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Hal 18 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA. AG M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan puladua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan jtara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya li berikut:

'rTTtf\*- ipawiwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan % ^ pernikahan pada tahun 2013 yang lalu;

v - ' Bahwa saat Penggug dan Tergugat melangsungkan pernikahan saksi pertama hadir, dan ada mendengar Tergugat mengucapkan sihat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah bibi/paman Penggugat hidup dalam rukun, namun antara belum dikaruniai anak;

- Bahwa kemudian Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan, namun setelah pergi tersebut sampai sudah sekitar 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar berita dan Tergugat tidak ada mengirim nafkah Penggugat serta Tergugat saat pergi juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai penjahit;

Hal 19 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta yuridis pada intinya sebagai berikut:

*Hal 20 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2013;

Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya sebagai berikut: sewaktu-waktu saya ( Tergugat):

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

a setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat -rukun saja, kemudian pada bulan Juni 2015 Tergugat telah pergi ggalkan Penggugat dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak perdulikan Penggugat, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita, serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat dibantu oleh bibinya dan membantu atau bekerja pada tukang jahit;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak ridha sehingga tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak angka (2) dan (4), yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan

Hal 21 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mempedulikan) Penggugat itu 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla kemudian bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis Hakim untuk menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat

Hal 22 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar’iyyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis Hakim untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal 23 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Ag  
telah memperoleh kek

an putusan ini yang  
ai Pencatat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkanKecamatan Pondok Keiapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

lyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk ghadap ke persidangan, tidak hadir;

-Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal 24 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016 /PA. AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Argamakmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, untuk catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan

Hal 25 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Nurmali S M** dan **Rusdi, S. Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
**Dra. Nurmali S M**

Ketua Majelis

**Tri Aji Pamungkas,**  
**SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota  
**Rusdi, S. Ag, MH**

**Drs. Abd Hamid**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. M e t e r a i	: Rp.	6.000,00
5 R e d a k s i	: Rp.	5.000,00

**J u m l a h : Rp. 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 26 dari 14 hal, Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.AGM